

SKRIPSI

**ANALISIS SOSIO-YURIDIS PEMBERIAN REMISI TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI
(Studi Kasus Lapas Kelas 1 A Makassar)**



Skripsi Ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Bosowa Makassar

OLEH:

SIRAJUDDIN

4511060080

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR

2016

HALAMAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu-ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian **Hukum Pidana** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A.272/FH/UNIBOS/IX/2016 tanggal 13 September 2016 tentang Panitia Ujian Skripsi Maka pada hari ini, Sabtu, 17 September 2016 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara **Sirajuddin** Nomor Pokok Mahasiswa **4511060080** yang dibimbing oleh **Prof.Dr.Marwan Mas ,SH., MH selaku Pembimbing I dan Basri Oner ,SH,MH selaku Pembimbing II** dihadapan **Panitia Ujian Skripsi** yang terdiri atas:

Ketua

Panitia Ujian

Sekretaris

Dr. Ruslan Renggong, SH., MH

Andi Tira, SH., MH

Tim Penguji

Ketua

Prof. Dr. Marwan Mas,SH.MH

(.....)

1. Basri Oner,SH.,MH

(.....)

2. Dr. Ruslan Renggong, SH.,MH

(.....)

3. Hj. Suryana Hamid, SH.,MH

(.....)

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan penulisan Hukum Mahasiswa

Nama : **SIRAJUDDIN**

Nomor Stambuk : 4511060080

Program Studi : Ilmu Hukum

Minat : Hukum Pidana

Nomor Pendaftaran Judul : 188/Pid/FH/U-45/XII/2015

Tanggal Pendaftaran Judul : 2/12/2015

Judul Skripsi : ANALISIS SOSIO YURIDIS PEMBERIAN
REMISI TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA KORUPSI (Studi Kasus Kota
Makassar)

Telah di periksa dan di perbaiki untuk di ajukan dalam ujian skripsi
mahasiswa program Strata Satu (S-1)

Makassar,...Agustus 2016

Disetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof.Dr.Marwan Mas, SH.,MH

Basri Oner,SH.,MH

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa

Dr.Ruslan Renggong, SH.,MH

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Nama : **SIRAJUDDIN**
Nomor Stambuk : 4511060080
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
Nomor Pendaftaran Judul : 188/Pid/FH/U-45/XII/2015
Tanggal Pendaftaran Judul : 2/12/2015
Judul Skripsi : ANALISIS SOSIO-YURIDIS PEMBERIAN NREMISI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus Kota Makassar)

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk di majukan dalam ujian Skripsi Mahasiswa program strata satu (S-1).

Makassar,.....Agustus 2016

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa

Dr.Ruslan Renggong, SH.,MH

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan yang Maha Kuasa yang tiada henti-hentinya melimpahkan berkat dan rahmat-Nya sehingga kita tetap berada dalam kasih dan perlindungan-Nya. Puji syukur, akhirnya penulisan Skripsi, dengan judul “**Analisis Sosio-Yuridis Pemberian Remisi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi(Studi Kasus Lapas Kelas 1 A Makassar)**” dapat terselesaikan dengan baik, guna memenuhi syarat dalam menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.

Dengan penuh sukacita, penulis juga berterimakasih Khususnya kepada kedua orang tua yang telah lama menanti kelulusan Penulis pada jenjang strata 1 ini. Pada kesempatan ini, penulis juga menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dan kerjasamanya selama ini kepada :

1. Kepada Bapak Rektor Universitas Bosowa Makassar.
2. Kepada Bapak **Dr.Ruslan Renggong,SH.,MH.** Ketua Program Studi Ilmu-Ilmu Hukum Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.
3. Kepada Bapak **Prof.Dr.Marwan Mas,SH.,MH.** Pembimbing I Penulis yang telah banyak membantu dan memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

4. Kepada Bapak **Basri Oner,SH.,MH** selaku pembimbing II, yang telah meluangkan waktu serta fikiranya untuk membimbing dan memfokuskan penulis sehingga skripsi ini selesai dengan baik.
5. Kepada Ibu **Hj.Suryana Hamid,SH.,MH.** selaku penguji Penulis
6. Para bapak/ibu Dosen pengajar dan seluruh staf Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.

Sebagaimana manusia biasa, penulis yakin bahwa skripsi ini masih jauh dari predikat kesempurnaan, sebab pada hakekatnya kesempurnaan itu milik Allah SWT, karena itu dengan senang hati penulis mengajukan skripsi ini dihadapan pembaca yang budiman, dengan harapan semoga skripsi ini memperoleh masukan dan kritikan yang sifatnya membangun demi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini, di sertai pula harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya, dan adik-adik mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar pada khususnya.

Akhirnya, kupersembahkan karya ilmiah sederhana ini untuk Agamaku, Bangsa dan Tanah airku serta almamaterku, semoga dapat membawa manfaat bagi kita semua dan semoga segala ikhtiar penulis dalam penyusunan ini terhitung sebagai kebaikan disisi Allah Rabbul Alamin, Insya Allah, Amin.

Makassar, Agustus 2016

P e n u l i s

DAFTAR ISI

HALAMAN

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Kegunaan Penelitian.....	6
1.5 Metode Penelitian.....	7

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Sosio-Yuridis.....	9
1. Pengertian Sosio-Yuridis.....	9
2. Ruang Lingkup Sosio- Yuridis.....	12
3. Karakteristik Kajian Sosio-Yuridis.....	14
1.2 Pengertian Remisi.....	20
1. Pengertian Remisi.....	20
2. Dasar Hukum Pemberian Remisi.....	21
3. Klasifikasi Pemberian Remisi.....	24
4. Prosedur Bagi Terpidana Korupsi Untuk	

mendapat Remisi.....	25
1. Remisi umum.....	27
2. Remisi khusus	28
3. Remisi Tambahan.....	30
2.3 Tujuan Pemberian Remisi.....	31
2.4 Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi	32
1. Syarat - Syarat Pemberian Remisi.....	32
2. Tata Cara Pemberian Remisi.....	34
BAB 3 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
3.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	35
3.2 Tanggapan Masyarakat Terhadap Pemberian Remisi Kepada Pelaku Tindak Pidana Korupsi.....	41
3.3 Konsistensi pelaksanaan Dasar hukum pemberian remisi kepada pelaku tindak pidana korupsi.....	42
BAB 4 PENUTUP	
4.1 Kesimpulan.....	57
4.2 Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA.....	60
LAMPIRAN	

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Telah lebih dari tujuh puluh satu tahun Indonesia memproklamkan dirinya sebagai negara yang merdeka, namun selama itu pula bangsa ini belum bisa memberantas tuntas masalah korupsi. Korupsi dalam bahasa latin di sebut *coruptio-corruptus*, dalam bahasa Belanda di sebut juga *corruptie* dan dalam arti harfianya menunjukkan kepada perbuatan yang rusak, busuk, bejat, tidak jujur yang disangkut pautkan dengan keuangan..

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas di masyarakat perkembangannya pun terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi maupun jumlah kerugian keuangan negara. Kualitas tindak pidana korupsi yang dilakukan juga semakin sistematis dengan lingkup yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor utama penghambat keberhasilan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945.

Ketidakberhasilan Pemerintah dalam memberantas korupsi juga semakin memperburuk citra Pemerintah di mata masyarakat yang tercermin dalam bentuk ketidakpercayaan dan ketidak patuhan masyarakat terhadap hukum. Apabila tidak ada perbaikan yang berarti, maka kondisi tersebut akan sangat membahayakan kelangsungan hidup

bangsa. Permasalahan korupsi yang melanda negeri ini bagaikan sebuah penyakit yang tidak akan pernah sembuh.

Berbagai fakta dan kenyataan yang diungkapkan oleh media seolah-olah merepresentasikan jati diri bangsa yang dapat dilihat dari budaya korupsi yang telah menjadi hal yang biasa bagi semua kalangan, mulai dari bawah hingga kaum elite. Oleh karenanya korupsi harus lebih diperhatikan dan dibuat persyaratan yang mampu membuat seseorang berfikir ulang sebelum melakukan tindak pidana tersebut. Korupsi ini sudah menjadi no satu musuh bangsa ini, korupsi tidak hanya merusak tatanan sosial budaya, sosial ekonomi negara tetapi juga sangat menyensarakan masyarakat.

Perilaku korupsi di negeri ini bukan hanya sistemik dan masif, tetapi semakin liar tak terkendali. Ada sinyal kuat bahwa korupsi bertumbuh bukan lagi mengikuti “deret hitung”, melainkan menuruti “deret ukur “. Korupsi telah menjadi penyakit kronis yang mengancam kelangsungan hidup bangsa dan kesinambungan pembangunan. Korupsi semakin tidak terbendung dan menjadi epidemi yang amat membahayakan pemenuhan kesejahteraan hidup rakyat karena terjadi pada hampir semua institusi negara. Tidak hanya eksis di pusat pemerintahan, tetapi telah mewabah ke daerah tanpa mampu di bendung. (Marwan Mas, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, September 2014, hal. 185).

Korupsi semakin meluas dan bekerja secara sistematis sehingga pelaku korupsi yang sebenarnya tersamarkan dan sulit untuk membasmi

korupsi sampai keakar-akarnya karena tindak pidana ini sudah sistematis dan terorganisir secara sempurna. Korupsi juga berdampak luas bagi seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak hanya merugikan perekonomian negara tetapi juga melemahkan perekonomian bangsa yang pada akhirnya menjauhkan rakyat Indonesia dari kesejahteraan.

Di Indonesia, korupsi mulai terjadi sejak zaman kerajaan. Bahkan, VOC bangkrut pada awal abad ke-20 akibat korupsi yang merajalela ditubuhnya. Setelah proklamasi kemerdekaan, posisi pemerintahan diisi oleh kaum pribumi yang tumbuh dan berkembang di lingkungan korup. Kultur korupsi tersebut berlanjut hingga masa pemerintahan Orde Lama. Di awal pemerintahan Orde Baru, Presiden Soeharto melakukan berbagai upaya untuk memberantas korupsi. Terlepas dari upaya tersebut, Presiden Soeharto tumbang karena isu korupsi. Perjalanan panjang korupsi telah membuat berbagai kalangan pesimistis akan prospek pemberantasan korupsi, baik di Indonesia maupun di berbagai belahan dunia.

Namun yang menjadi sorotan utama dalam wacana ini adalah pemberian remisi bagi terpidana korupsi. Dewasa ini perkembangan penegakkan hukum di Indonesia banyak mendapatkan perhatian, satu diantaranya mengenai pemberian remisi bagi narapidana pada umumnya. Menurut Pasal 1 Ayat 6 Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999, remisi adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada

narapidana dan anak pidana yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Berkembangnya wacana mengenai pemberian remisi terhadap terpidana korupsi mengundang banyak pro dan kontra dari beberapa pihak bahkan melibatkan lembaga Negara yang terkait dengan isu tersebut. Seperti hangatya perbedaan antara KPK dan Kemenkumham mengenai pemberian remisi bagi terpidana korupsi tersebut.

Jelang peringatan hari ulang tahun (HUT) kemerdekaan republik indonesia ke-70, kementerian hukum dan hak asasi manusia (Kemenkumham) RI. memberi remisi kepada 2.786 napi tipikor. Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly memakai dasar pemberian Remisi umum bagi narapidana sendiri adalah:

Undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan, Keputusan presiden nomor 174 tahun 1999 tentang remisi, peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan, peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2006 dan peraturan pemerintah nomor 99 tahun 2012.

Berkaitan dengan pemberian remisi bagi terpidana korupsi sangat bertentangan dengan semangat pemerintah untuk memberantas tindak pidana korupsi. Ditinjau dari aspek teoritis, berdasarkan teori absolut pemedanaan bahwa pidana dijatuhkan sebagai ganjaran yang diberikan untuk menghukum bagi pelaku kejahatan sebagai bentuk keadilan. Hal ini sejalan dengan tujuan Negara kita yang tercantum dalam Pembukaan

(Preamble) UUD RI Tahun 1945 alinea kedua yang disana dikatakan mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Artinya, jelas bahwa bagi pelaku kejahatan harusnya mendapatkan hukuman sebagai bentuk ganjaran yang setimpal atas perbuatannya dan Pemerintah dituntut untuk adil akan hal itu sebagaimana kita tahu bahwa masyarakat Indonesia menghendaknya apalagi tindak pidana korupsi.

Selanjutnya, bagaimana masyarakat Indonesia mau makmur kalau tindak pidana korupsi masih saja terus berkembang, bahwa esensinya mereka adalah musuh terbesar rakyat Indonesia yang mencuri uang rakyat hanya untuk kepentingan pribadi atau golongan saja. Dan ketika pemberian remisi tetap diberikan kepada terpidana korupsi maka sejatinya akan menciderai esensi tujuan ppidanaan itu sendiri serta merampas rasa keadilan bagi masyarakat Indonesia. Pemberian remisi khususnya bagi kasus terpidana korupsi yang justru bertentangan dengan gerakan Pemerintah memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia, pemberantasan korupsi yang dilakukan secara luar biasa hendaknya efek jera yang diberikan kepada narapidananya pun harus secara luar biasa.

Oleh karena itu penulis mengambil pembahasan mengenai **“ANALISIS SOSIO-YURIDIS PEMBERIAN REMISI TERHADAP PELAKUTINDAKPIDANA KORUPSI(Studi Kasus Kota Makassar)** agar kita dapat mengetahui dan memahami lebih dalam mengenai pemberian remisi terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah di kemukakan pada latar belakang masalah di atas, maka penulis mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah tanggapan masyarakat terhadap pemberian remisi kepada pelaku tindak pidana korupsi?
2. Apakah dasar hukum terhadap pemberian remisi kepada pelaku tindak pidana korupsi di laksanakan secara konsisten?

1.3 Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana tanggapan masyarakat terhadap pemberian remisi kepada pelaku tindak pidana korupsi
2. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan dasar hukum terhadap pemberian remisi kepada pelaku tindak pidana korupsi di laksanakan secara konsisten.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dari segi teoritis/akademis maupun praktis, yaitu:

1. Manfaat dari segi teoritis/akademis, dapat memberi masukan kepada pemerintah dan legislatif selaku pemegang kebijakan untuk mengkaji ulang aturan pemberian remisi bagi tindak pidana korupsi.

2. Manfaat dari segi praktis, dapat memberi masukan kepada pihak terkait yaitu Hakim Pengawas dan Pengamat untuk lebih memaksimalkan peran dan fungsinya demi perlindungan hak-hak narapidana pada umumnya dan narapidana tindak pidana korupsi pada khususnya serta lebih mengoptimalkan peran serta masyarakat untuk turut serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

1.5 Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang di perlukan dalam menyusun penulisan ini di pergunakan metode penelitian yang terdiri atas:

1. Lokasi Penelitian

Adapun tempat atau lokasi penelitian dalam rangka penulisan skripsi ini yaitu Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 A Makassar

2. Jenis dan Sumber Data

- a. Data primer, merupakan data yang diperoleh dari hasil wawancara langsung, dalam hal ini berupa data yang terhimpun dari responden.
- b. Data sekunder, merupakan data yang diperoleh dari hasil kajian pustaka berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, bahan-bahan laporan, majalah-majalah, artikel serta bahan literatur lainya yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Untuk data primer cara pengumpulanya adalah wawancara kepada aparat penegak hukum maupun terhadap orang yang pernah merasa hak-haknya di langgar.

b. Untuk data sekunder cara pengumpulanya adalah menganalisis buku-buku atau literatur-literatur serta dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

4. Analisis Data

Setelah data yang berhasil di kumpulkan, baik data primer maupun data sekunder, dengan tujuan yaitu untuk menyempitkan dan membatasi data dengan harapan menjadi data yang tersusun secara baik. Oleh karena itu, metode analisis yang sesuai dengan jenis penelitian deskriptif, yaitu suatu analisis yang di peroleh baik dari observasi, wawancara, maupun studi kepustakaan kemudian dituangkan dalam bentuk uraian yang logis dan sistematis, dan selanjutnya di analisis untuk mendapatkan kejelasan yang di teliti.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Sosio-Yuridis

1. Pengertian Sosio-Yuridis

Sosiologi Hukum merupakan cabang Ilmu yang termuda dari cabang ilmu Hukum yang lain, hal itu tampak pada Hasil karya tentang sosiologi hukum Yang hingga kini masih sangat sedikit. Hal itu di karenakan eksistensi sosiologi Hukum sebagai ilmu yang baru yang Berdiri sendiri, banyak di tentang oleh para ahli, baik ahli hukum ataupun ahli sosiologi. Sosiologi hukum merupakan suatu Cabang ilmu pengetahuan yang antara Lain meneliti mengapa manusia patuh Pada hukum dan mengapa dia gagal Untuk menaati hukum tersebut serta Faktor-faktor sosial lain yang mempengaruhinya.

Pengertian Sosiologi Hukum ini menganalisa bagaimana jalannya suatu Hukum dalam masyarakat, yang merupakan hal utama bagi para pengguna Hukum agar tahu betapa berpengaruhnya Hukum dalam suatu masyarakat, hal inilah yang membuat betapa harus kita belajar mengenai Sosiologi Hukum.

Sosiologi Hukum diawali oleh Anzilloti pada Tahun (1882) yaitu yang memperkenalkan ruang lingkup dan objek kajian sosiologi hukum dan juga dipengaruhi oleh disiplin ilmu filsafat hukum, ilmu hukum dan sosiologi hukum. Dimana filsafat hukum adalah yang menjadi penyebab lahirnya sosiologi hukum yaitu aliran Positivisme yang artinya hukum itu

tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang lebih di atas derajatnya dengan maksud bahwa yang paling bawah adalah Putusan Peradilan dan di atasnya adalah Undang-Undang dan Kebiasaan dan di atasnya lagi adalah Konstitusi dan di atasnya lagi adalah *Grundnorm* yaitu dasar atau basis sosial dari hukum yang merupakan salah satu obyek pembahasan didalam sosiologi hukum. Kemudian dipengaruhi pula oleh perkembangan Ilmu Hukum yang menganggap bahwa hukum sebagai gejala sosial, banyak mendorong pertumbuhan sosiologi hukum. Kemudian sosiologi yang berorientasi pada hukum menurut pendapat Emile Durkheim, Max eber, Roscoe Pound yang berpendapat bahwa dalam setiap masyarakat selalu ada solidaritas, ada yang solidaritas organi dan ada solidaritas mekanis yaitu terdapat dalam masyarakat sederhana, hukumnya bersifat repressif yang diasosiasikan seperti dalam hukum pidana. Sedangkan solidaritas organis yaitu terdapat dalam masyarakat modern, hukumnya bersifat restitutif yang diasosiasikan seperti dalam hukum perdata.

Dengan demikian dalam upaya pembangunan sistem hukum harus memperhatikan Konstitusi dan Kebiasaan yang hidup didalam masyarakat, karena jika hukum positif yang diberlakukan didalam masyarakat tidak sejalan dan bertentangan dengan hukum yang hidup didalam masyarakat maka dapat dipastikan hukum positif atau undang-undang tersebut tidak dapat berjalan dengan efektif.

Berikut ini beberapa pengertian yang dikemukakan oleh beberapa pakar hukum mengenai sosiologi hukum:

Soerjono Soekanto Sosiologi Hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris yang menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya. (Zainuddin Ali, 2005:1)

Sedangkan menurut pendapat ahli lainnya Satjipto Rahardjo juga mengemukakan batasan tentang sosiologi hukum yaitu sosiologi hukum (*sociology of law*) adalah pengetahuan hukum pada pola perilaku masyarakat dalam konteks sosialnya. (Zainuddin Ali, 2005:1)

Wignjosebroto berpendapat bahwa sosiologi hukum adalah salah satu cabang kajian sosiologi yang termasuk pada keluarga ilmu pengetahuan sosial dan inilah menurut beliau cabang kajian tentang kehidupan bermasyarakat manusia pada umumnya, yang memperhatikan kepada upaya-upaya manusia menegakkan dan mensejahterahkan kehidupannya, serta mempunyai kekhususan yang berbeda dengan kajian pada cabang-cabang sosiologi yang lain. (Sabian Utsman, 2009:115)

Analisa sosiologi yang berdasarkan metode pendekatan dan fungsi hukum, pada pokoknya terdapat unsur-unsur seperti sosiologi hukum pendekatan instrumental, pendekatan hukum alam dan karakteristik kajian sosiologi hukum. dengan menggunakan metode pendekatan sosiologi hukum, perbandingan yuridis empiris dan yuridis normatif, hukum sebagai sosial kontrol serta hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat, merupakan tolak ukur terhadap norma-norma atau kaidah-kaidah yang hidup didalam masyarakat, apakah norma atau kaidah tersebut dipatuhi atau untuk dilanggar, apabila dilanggar bagaimana penerapan sanksi, bagi yang melakukan pelanggaran tersebut. Norma atau kaidah yang hidup didalam masyarakat tersebut dipengaruhi oleh kondisi internal maupun eksternal dari masyarakat itu sendiri.

Tujuan dan maksud dalam membahas serta menganalisa tentang sosiologi hukum, secara tidak sadar meresap dan hidup didalam kehidupan masyarakat baik secara internal maupun secara eksternal didalam melakukan interaksi sosial, yaitu dengan menggunakan metode pendekatan sosiologi hukum dan perbandingan yuridis empiris dengan yuridis normatif adalah merupakan standarisasi sebagai objek pokok pembahasan sosiologi hukum. Jelas terlihat berdasarkan definisi para ahli diatas, sosiologi hukum adalah segala aktifitas sosial manusia yang dilihat dari aspek hukumnya.

2. Ruang Lingkup Sosio Yuridis

Sosiologi hukum didalam ilmu pengetahuan, bertolak pada apa yang disebut disiplin ilmu, yaitu sistem ajaran tentang kenyataan, yang meliputi disiplin analitis dan disiplin hukum (perskriptif). Disiplin analitis, contohnya adalah sosilogis, psikologis, antropologis, sejarah. Sedangkan disiplin hukum meliputi ilmu-ilmu hukum yang terpecah menjadi ilmu tentang kaidah atau patokan tentang perilaku yang sepantasnya, seharusnya, ilmu tentang pengertian-pengertian dasar dan sistem dari pada hukum dan lain-lain.

Terdapat beberapa pendekatan dalam sosiologi hukum, diantaranya :

a. Pendekatan Instrumental.

Menurut pendapat Adam Podgorecki yang dikutip oleh Soerjono Soekanto yaitu bahwa sosiologi hukum merupakan suatu disiplin ilmu teoritis yang umumnya mempelajari ketentraman dari berfungsinya

hukum, dengan tujuan disiplin ilmu adalah untuk mendapatkan prinsip-prinsip hukum dan ketertiban yang didasari secara rasional dan didasarkan pada dogmatis yang mempunyai dasar yang akurat.

b. Pendekatan Hukum Alam.

Menurut Philip Seznick yaitu bahwa pendekatan instrumental merupakan tahap menengah dari perkembangan atau pertumbuhan sosiologi hukum dan tahapan selanjutnya akan tercapai, bila ada otonomi dan kemandirian intelektual. Tahap tersebut akan tercapai apabila para sosiolog tidak lagi berperan sebagai teknisi, akan tetapi lebih banyak menaruh perhatian pada ruang lingkup yang lebih luas. Pada tahapan ini, seorang sosiolog harus siap untuk menelaah pengertian legalitas agar dapat menentukan wibawa moral dan untuk menjelaskan peran ilmu sosial dalam menciptakan masyarakat yang didasarkan pada keseimbangan hak dan kewajiban yang berorientasi pada keadilan. (*Rule of Law* menurut Philip Seznick).

Suatu tatanan hukum pasti memiliki dasar-dasar sosial dari hukum tersebut atau biasa disebut sebagai basis sosial dari hukum, misalnya hukum nasional di Indonesia, dasar sosialnya adalah Pancasila dengan ciri-ciri adalah musyawarah/mufakat dan kekeluargaan. Sedangkan efek-efek hukum terhadap gejala sosial adalah UU anti rokok, UU Narkoba , UU Hak Asasi Manusia dan lain-lain sebagainya. Dengan tidak terlepas dari pendekatan instrumental dengan bertujuan untuk mendapatkan prinsip-prinsip hukum dan ketertiban yang didasari secara rasional dan

dogmatis dan Pendekatan Hukum Alam dan kritik terhadap pendekatan positivistik.

Tujuan utama sosiologi hukum yaitu mengkaji fenomena hukum didalam masyarakat dalam mewujudkan deskripsi, penjelasan, pengungkapan (*revealing*) dan prediksi. Karakteristik kajiannya adalah dimana sosiologi hukum berusaha untuk memberikan deskripsi terhadap praktek-praktek hukum yang dibedakan kedalam pembuatan undang-undang, penerapan dalam pengadilan, mempelajari dan bagaimana praktek yang terjadi pada masing-masing kegiatan hukum. Sosiologi hukum bertujuan untuk menjelaskan mengapa sosial masyarakat itu terjadi, sebab-sebab, faktor-faktor yang berpengaruh dan sebagainya. Kemudian sosiologi hukum menguji kesahihan empiris dari satu peraturan atau pernyataan hukum sehingga mampu memprediksi suatu hukum yang sesuai atau tidak sesuai di masyarakat tertentu.

3. Karakteristik Kajian Sosio-Yuridis

Untuk memahami karakteristik kajian sosiologi hukum, maka berikut ini akan dikemukakan berbagai pandangan dari para pakar sosiologi maupun sosiologi hukum. Antara lain Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi, (Soerdjono Soekanto, 1985: 110) menyatakan

“Ilmu masyarakat atau sosiologi adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial termasuk perubahan-perubahan sosial”.

Menurut Achmad Ali (1998: 11):“....sosiologi hukum menekankan kajian pada law in action, hukum dalam kenyataannya, hukum

sebagai tingkah laku manusia, yang berarti berada di dunia sein. Sosiologi hukum menggunakan pendekatan empiris yang bersifat deskriptif...”.

Sosiologi hukum sebagai cabang ilmu yang berdiri sendiri merupakan ilmu sosial, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kehidupan bersama manusia dengan sesamanya, yaitu pergaulan hidup, dengan kata lain sosiologi hukum mempelajari masyarakat khususnya gejala hukum dari masyarakat tersebut.

Karakteristik kajian atau studi hukum secara sosiologis menurut Satjipto Rahardjo (1986: 310-311), yaitu:

1. Sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari fenomena hukum yang bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap praktik-praktik hukum. Sosiologi hukum menjelaskan mengapa dan bagaimana praktik-praktik hukum itu terjadi, sebab-sebabnya, faktor-faktor yang berpengaruh, latar belakang dan sebagainya.
2. Sosiologi hukum senantiasa menguji kesahihan empiris (*empirical validity*) dari suatu peraturan atau pernyataan hukum. Bagaimana kenyataannya peraturan itu, apakah sesuai dengan bunyi atau teks dari peraturan itu.
3. Sosiologi hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum. Tingkah laku yang menaati hukum dan yang menyimpang dari hukum sama-sama merupakan objek pengamatan yang setaraf. Sosiologi hukum tidak menilai antara satu dengan yang lain, perhatian yang utama dari sosiologi hukum hanyalah pada memberikan penjelasan atau gambaran terhadap objek yang dipelajarinya.

Selanjutnya Satjipto Rahardjo (1979: 19)

menambahkan bahwa untuk memahami permasalahan yang dikemukakan dalam kitab ujian ini dengan seksama, orang hanya dapat melakukan melalui pemanfaatan teori sosial mengenai hukum. Teori ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai hukum dengan mengarahkan pengkajiannya keluar dari sistem

hukum. Kehadiran hukum di tengah-tengah masyarakat, baik itu menyangkut soal penyusunan sistemnya, memilih konsep-konsep serta pengertian-pengertian, menentukan subjek-subjek yang diaturnya, maupun soal bekerjanya dengan tertib sosial yang lebih luas. Apabila disini boleh dipakai istilah 'sebab-sebab sosial', maka sebab-sebab yang demikian itu hendak ditemukan baik dalam kekuatan-kekuatan budaya, politik, ekonomi atau sebab-sebab sosial yang lain.

Menurut pendapat Max Weber (Gerald Turkel, 1996: 10):

"...these three approaches are (1) a moral approach to law, (2) an approach from standpoint of jurisprudence, and (3) a sociological approach to law. Each of these approaches has a distinct focus on the relations among law and society and ways in which law should be studied".

Pendekatan moral terhadap hukum menegaskan bahwa hukum adalah berakar pada kepercayaan-kepercayaan tentang karakter alami manusia (*the nature of human being*) dan juga berdasarkan pada kepercayaan tentang apa yang benar dan apa yang tidak benar. Perhatian terhadap hukum adalah terfokus pada tuntutan bahwa hukum harus mengekspresikan suatu moralitas umum (*a common morality*) yang didasarkan pada suatu konsensus tentang apa yang secara moral dianggap salah dan benar.

Pendekatan ilmu hukum berpandangan bahwa hukum seharusnya otonom. Selanjutnya legitimasi dari pendekatan hukum seharusnya bersandar pada kapasitasnya untuk membangkitkan suatu perangkat hukum yang bertalian secara logis (*koheren*) yang dapat diaplikasikan baik terhadap tindakan-tindakan individual ataupun terhadap kasus-kasus, yang dapat menimbulkan hal yang bersifat ambiguitas (bermakna ganda).

Baik pada pendekatan moral terhadap hukum maupun pendekatan ilmu hukum terhadap hukum, keduanya mempunyai kaitan dengan bagaimana norma-norma hukum membuat tindakan-tindakan bermakna dan tertib. Pendekatan moral mencakupi hukum dalam suatu arti yang mempunyai makna luas melalui pertalian konstruksi hukum dan kepercayaan-kepercayaan serta asas yang mendasarinya dijadikan sebagai sumber hukum.

Pendekatan ilmu hukum mencoba untuk menentukan konsep-konsep hukum dan hubungannya yang independen dengan asas-asas dan nilai-nilai non hukum. Kedua pendekatan ini meskipun memiliki perbedaan meskipun keduanya memfokuskan secara besar pada kandungan dan makna hukumnya.

Pendekatan sosiologi hukum juga mengenai hubungan hukum dengan moral dan logika internal hukum. Fokus utama pendekatan sosiologi hukum menurut Gerald Turkel (Achmad Ali, 1998: 34) adalah:

“1. Pengaruh Hukum terhadap perilaku sosial. 2. Pada kepercayaan-kepercayaan yang dianut oleh masyarakat dalam “the sosial world” mereka. Pada organisasi sosial dan perkembangan sosial serta pranata hukum. Tentang bagaimana hukum itu dibuat. Tentang kondisi-kondisi sosial yang menimbulkan hukum”.

Apabila kita membuat konstruksi hukum dan membuat kebijakan-kebijakan untuk merealisasikan tujuan-tujuannya, maka merupakan suatu hal yang esensial bahwa kita mempunyai pengetahuan empiris tentang akibat yang dapat ditimbulkan dengan berlakunya undang-undang atau

kebijakan-kebijakan tertentu terhadap perilaku masyarakat. Sesuai dengan pendekatan sosiologis harus dipelajari undang-undang dan hukum itu, tidak hanya berkaitan dengan maksud dan tujuan moral etikanya dan juga tidak hanya yang berkaitan dengan substansinya, akan tetapi yang harus kita pelajari adalah yang berkaitan dengan bagaimana undang-undang itu diterapkan dalam praktik.

Curzon (1979: 139) menjelaskan:

"The term 'legal sociology' has been used in some texts to refer to a spesific study of situations in which the rules of law operate, and of behavior resulting from the operation of those rules"

" Istilah ' sosiologi hukum ' telah digunakan dalam beberapa teks untuk merujuk sebuah studi spesifik dari situasi di mana aturan-aturan hukum beroperasi, dan Perilaku Akibat Operasi Of aturan Mereka "

Kajian terhadap hukum dapat dibedakan ke dalam beberapa pandangan di antaranya bahwa selain kajian sosiologi hukum terdapat pula kajian normatif dan kajian filosofis. Jika dalam kajian empiris sosiologis memandang hukum sebagai kenyataan, mencakup kenyataan sosial, kultur dan hal-hal empiris lainnya, maka kajian normatif memandang hukum dalam wujudnya sebagai kaidah, yang menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Kajian normatif menekankan kajian pada *law in books*, hukum sebagaimana mestinya,

olehnya itu berada dalam dunia *sollen*. Di samping itu, juga kajian normatif pada umumnya bersifat preskriptif, yaitu sifat yang menentukan apa yang salah dan apa yang benar. Kajian normatif terhadap hukum antara lain ilmu hukum pidana positif, ilmu hukum perdata positif, ilmu hukum tata negara, dan lain-lain.

Selanjutnya yang menjadi obyek utama kajian sosiologi hukum sebagaimana dikemukakan oleh Achmad Ali (1998: 19-32), sebagai berikut:

1. Menurut istilah Donald Black (1976: 2-4) dalam mengkaji hukum sebagai *Government Social Control*, sosiologi hukum mengkaji hukum sebagai perangkat kaidah khusus yang berlaku serta dibutuhkan guna menegakkan ketertiban dalam suatu kehidupan masyarakat. Hukum dipandang sebagai rujukan yang akan digunakan oleh pemerintah dalam hal, melakukan pengendalian terhadap perilaku warga masyarakat.
2. Persoalan pengendalian sosial tersebut oleh sosiologi hukum dikaji dalam kaitannya dengan sosialisasi yaitu proses dalam pembentukan masyarakat. Sebagai makhluk sosial yang menyadari eksistensi sebagai kaidah sosial yang ada dalam masyarakatnya, yang meliputi kaidah moral, agama, dan kaidah sosial lainnya. Dengan kesadaran tersebut diharapkan warga masyarakat menaatinya, berkaitan dengan itu maka tampaklah bahwa sosiologi hukum, cenderung memandang sosialisasi sebagai suatu proses yang mendahului dan menjadi pra kondisi sehingga memungkinkan pengendalian sosial dilaksanakan secara efektif.
3. Obyek utama sosiologi hukum lainnya adalah stratifikasi. Stratifikasi sebagai obyek yang membahas sosiologi hukum bukanlah stratifikasi hukum seperti yang dikemukakan oleh Hans Kelsen dengan teori *grundnormnya*, melainkan stratifikasi yang dikemukakan dalam suatu sistem kemasyarakatan. Dalam hal ini dapat dibahas bagaimana dampak adanya stratifikasi sosial terhadap hukum dan pelaksana hukum.

4. Obyek utama lain dari kajian sosiologi hukum adalah pembahasan tentang perubahan, dalam hal ini mencakup perubahan hukum dan perubahan masyarakat serta hubungan timbal balik di antara keduanya. Salah satu persepsi penting dalam kajian sosiologi hukum adalah bahwa perubahan yang terjadi dalam masyarakat dapat direkayasa, dalam arti direncanakan terlebih dahulu oleh pemerintah dengan menggunakan perangkat hukum sebagai alatnya.

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan di atas maka lahirlah konsep *law as a tool of social engineering* yang berarti bahwa hukum sebagai alat untuk mengubah secara sadar masyarakat atau hukum sebagai alat rekayasa sosial. Oleh karena itu, dalam upaya menggunakan hukum sebagai alat rekayasa sosial diupayakan pengoptimalan efektifitas hukum pun menjadi salah satu topik bahasan sosiologi hukum (Achmad Ali, 1998: 98-103).

Jadi fungsi hukum itu pasif, yaitu mempertahankan status quo sebagai *a tool of social control*, sebaliknya hukum pun dapat berfungsi aktif sebagai *a tool of social engineering*. Oleh karena itu, penggunaan hukum sebagai alat rekayasa sosial didominasi oleh kekuasaan negara. Apabila kajian sosiologi hukum tentang bagaimana fungsi hukum, sebagai alat pengendalian sosial lebih banyak mengacu pada konsep-konsep antropologis, sebaliknya kajian sosiologi hukum tentang fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial lebih banyak mengacu pada konsep ilmu politik dan pemerintah.

2.2 Pengertian Remisi

1. Pengertian Remisi

Remisi menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah pengurangan hukuman yang diberikan kepada orang yang terhukum. Kamus hukum karya Drs. Soedarsono SH memberikan pengertian bahwa

Remisi adalah pengampunan hukuman yang diberikan kepada seseorang yang dijatuhi hukuman pidana. Sedangkan Andi Hamzah dalam kamus hukumnya, beliau memberikan pengertian Remisi adalah sebagai suatu pembebasan untuk seluruhnya atau sebagian atau dari hukuman seumur hidup menjadi hukuman terbatas yang diberikan setiap tanggal 17 Agustus.

Sedangkan Remisi menurut PP (Peraturan Pemerintah) Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang termuat dalam pasal 1 (satu) ayat 6 (enam) adalah:

“Pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.”

Dari berbagai pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan tentang pengertian Remisi, yaitu pengampunan atau pengurangan masa hukuman kepada Narapidana atau Anak Pidana yang sedang menjalankan hukumannya sesuai dengan syarat-syarat yang berlaku yang telah ditetapkan dalam undang-undang.

2. Dasar Hukum Pemberian Remisi

Dasar hukum pemberian Remisi sudah mengalami beberapa kali perubahan, bahkan untuk tahun 1999 telah dikeluarkan Keppres No. 69 tahun 1999 dan belum sempat diterapkan akan tetapi kemudian dicabut kembali dengan Keppres No. 174 Tahun 1999.

Remisi yang berlaku dan pernah berlaku di Indonesia sejak zaman Belanda sampai sekarang adalah berturut-turut sebagai berikut:

1. Gouvernment besluit tanggal 10 agustus 1935 No. 23 bijblad N0. 13515 jo. 9 juli 1841 No. 12 dan 26 januari 1942 No. 22 : merupakan yang diberikan sebagai hadiah semata-mata pada hari kelahiran Sri Ratu Belanda.
2. Keputusan Presiden nomor 156 tanggal 19 April 1950 yang termuat dalam Berita Negara No. 26 tanggal 28 April 1950 Jo. Peraturan Presiden RI No.1 tahun 1946 tanggal 8 Agustus 1946 dan Peraturan Menteri Kehakiman RI No G.8/106 tanggal 10 Januari 1947 jo. Keputusan Presiden RI No. 120 tahun 1955, tanggal 23 juli 1955 tentang ampunan.
3. Keputusan Presiden No. 5 tahun 1987 jo. Keputusan Menteri Kehakiman RI No. 01.HN.02.01 tahun 1987 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden No. 5 tahun 1987, Keputusan MenteriKehakiman Ri No. 04.HN.02.01 tahun 1988 tanggal 14 mei 1988 tentang Tambahan Remisi Bagi Narapidana Yang Menjadi Donor Organ Tubuh Dan Donor Darah Dan Keputusan Menteri Kehakiman RI No. 03.HN.02.01 tahun 1988 tanggal 10 maret 1988 tentang Tata Cara Permohonan Perubahan Pidana Penjara Seumur Hidup Menjadi Pidana Penjara Sementara Berdasarkan Keputusan Presiden RI N0. 5 tahun 1987.

4. Keputusan Presiden No. 69 tahun 1999 tentang pengurangan masapidana (Remisi).
5. Keputusan Presiden No 174 tahun 1999 jo. Keputusan Menteri Hukum Dan Perundang-Undangan RI No . M.09.HN.02.01 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden No. 174 Tahun 1999, Keputusan Menteri Hukum Dan Perundang-Undangan No. M.10.HN.02.01 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Remisi Khusus. Ketentuan yang masih berlaku adalah ketentuan yang terbaru, yaitu nomor lima (e) tetapi ketentuan tersebut masih ditambahkan dengan beberapa ketentuan yang lain, sehingga ketentuan yang masih berlaku untuk Remisi saat ini adalah:
 - a. Undang-undang No.12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan, Pasal 14ayat 1 huruf(i)
 - b. Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan (Pasal 34 dan 35) yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 99 tahun 2012.
 - c. Keputusan Presiden RI No. 69 tahun 1999 tentang Remisi.
 - d. Keputusan Presiden RI No. 120 tahun 1955 tentang Pemberian pengurangan pidana istimewa kepada para narapidana yang telah hilang kemerdekaan pada hari dasawarsa.

e. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. 01-HN.02.01 tahun 2000 tentang Remisi Tambahan Bagi Narapidana dan Anak Pidana.

f. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.01-HN.02.01 tahun 2005.

3. Klasifikasi Pemberian Remisi

Remisi menurut Keppres RI No 174 Tahun 1999 dibagi menjadi tiga (3) yaitu :

- a. Remisi umum yaitu Remisi yang diberikan pada hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus.
- b. Remisi khusus yaitu Remisi yang diberikan pada hari besar keagamaan yang dianut oleh Narapidana dan Anak Pidana yang bersangkutan, dengan ketentuan jika suatu agama mempunyai lebih dari satu hari besar keagamaan dalam setahun, maka yang dipilih adalah hari besar yang paling dimuliakan oleh penganut agama yang bersangkutan.
- c. Remisi tambahan yaitu Remisi yang diberikan apabila Narapidana atau Anak Pidana yang bersangkutan selama menjalani pidana berbuat jasa kepada negara, melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi kemanusiaan atau melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.

4. Prosedur Bagi Terpidana Korupsi Untuk mendapat Remisi

Dalam proses atau prosedur dalam pemberian remisi di Indonesia Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No: 174 Tahun 1999 tentang Remisi dan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor: M.09. 02.01 Tahun 1999 tentang pelaksanaan pemberian remisi, maka pengajuan dan pemberiannya dapat dilakukan sebagai berikut:

- a. Narapidana yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu yang berhak untuk diusulkan mendapatkan remisi oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara yang bersangkutan. Pengusulan tersebut oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara, melalui Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia setempat berbentuk buku. Kemudian buku itu diseragamkan untuk semua yang sudah disediakan oleh Kantor Wilayah, dipisahkan antara golongan RB I (pengurangan masa menjalani pidana untuk sebagian) dan RB II (pengurangan masa menjalani pidana untuk keseluruhannya).
- b. Beberapa usulan remisi narapidana yang harus dilampirkan antara lain, yaitu:
 - 1) Foto copy vonis serta foto copy berita acara pelaksanaan putusan pengadilan yang sudah dilegalisir oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara.
 - 2) Untuk narapidana BI/BII harus dilampiri dengan daftar perubahan.

3) Surat kelakuan baik/leter F dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara.

4) Untuk pengusulan narapidana seumur hidup bisa diberi remisi apabila pidana seumur hidup telah dirubah menjadi pidana sementara.

Perubahan tersebut diusulkan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor: 174 Tahun 1999 antara lain sebagai berikut:

a. Pasal 4, permohonan tersebut dibuat oleh Narapidana atau pihak lain selaku kuasa Narapidana dengan persetujuan Narapidana yang bersangkutan dengan formulir yang sudah ditentukan. Persetujuan tersebut kemudian ditanda tangani atau dicap ibu jari kiri Narapidana yang bersangkutan pada surat permohonan di hadapan Kepala Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara. Setelah selesai maka Kepala Lembaga melengkapi surat permohonan dengan memberikan dan melampirkan surat keterangan berkelakuan baik mengenai Narapidana tersebut, kemudian dikirim surat tersebut kepada Kepala Kejaksaan Negeri.

b. Pasal 6, Kepala Kejaksaan Negeri segera menyampaikan surat permohonan beserta lampirannya kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan disertai pertimbangan untuk Presiden.

Sebagaimana yang telah diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 174 Tahun 1999 tentang remisi, aturan pengajuan untuk mendapatkan remisi yang dimaksudkan adalah sebagai berikut:

- a) Usulan untuk memperoleh perubahan pidana penjara sementara diajukan oleh terpidana yang bersangkutan kepada Presiden melalui Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- b) Terpidana membuat surat permohonan kepada Presiden Republik Indonesia yang diketahui oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara setempat kemudian dikirim ke Kantor Wilayah dikirim ke Presiden RI melalui Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.
- c) Perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana penjara sementara dilakukan oleh Presiden yang diwujudkan dalam surat Keputusan. Apabila sudah ada surat keputusan dari Presiden Republik Indonesia, bahwa pidana seumur hidup telah dirubah menjadi pidana sementara, maka untuk tahun berikutnya narapidana yang bersangkutan akan diusulkan untuk mendapat remisi.
- d) Narapidana yang pernah mengajukan permohonan grasi atau pidana penjara seumur hidup dan ditolak Presiden. Dalam hal ini maka Kepala Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara yang bersangkutan harus memberitahukan kepada Narapidana yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Remisi umum

- a. Besarnya Remisi umum adalah:

2. 1 (satu) bulan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan; dan

3. 2 (dua) bulan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 12 (duabelas) bulan atau lebih.

b. Pemberian Remisi umum dilaksanakan sebagai berikut:

1. Pada tahun pertama diberikan Remisi sebagaimana dimaksud dalam ayat satu (1);
2. Pada tahun kedua diberikan Remisi 3 (tiga) bulan;
3. Pada tahun ketiga diberikan Remisi 4 (empat) bulan;
4. Pada tahun keempat dan kelima masing-masing diberikan Remisi 5 (lima) bulan; dan
5. Pada tahun keenam dan seterusnya diberikan Remisi 6 (enam bulan) setiap tahun.

Tabel 1. Remisi umum yang diterima oleh terpidana Korupsi

No	Masa pidana	Besarnya remisi
1.	06 sampai 12 bulan	1 bulan
2.	12 bulan lebih	2 bulan
3.	Tahun kedua	3 bulan
4.	Tahun ketiga	4 bulan
5.	Tahun keempat dan kelima	5 bulan
6.	Tahun keenam dan seterusnya	6 bulan

2) Remisi Khusus

- a. Besarnya Remisi khusus adalah:

- b. 15 (lima belas) hari bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 6. (enam) sampai 12 (dua belas) bulan; dan
- c. 1 (satu) bulan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 12 (dua belas) bulan atau lebih.

1. Pemberian Remisi khusus dilaksanakan sebagai berikut:

- a) Pada tahun pertama diberikan Remisi sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1);
- b) Pada tahun kedua dan ketiga masing-masing diberikan Remisi 1 (satu) bulan;
- c) Pada tahun keempat dan kelima masing-masing diberikan Remisi 1(satu) bulan 15 (lima belas) hari; dan;
- d) Pada tahun keenam dan seterusnya diberikan Remisi 2(dua) bulan setiap tahun.

Table 2. Remisi khusus yang diterima oleh terpidana korupsi.

No	Masa Pidana	Pemberian Remisi
1.	06 sampai 12 bulan	15 hari
2.	12 bulan lebih	1 bulan
3.	Tahun kedua dan ketiga	1 bulan
4.	Tahun keempat dan kelima	1 bulan setengah
5.	Tahun keenam dan seterusnya	2 Bulan

2. Pemberian remisi khusus dilaksanakan pada:

- a) Setiap Hari Raya Idul Fitri bagi narapidana anak pidana yang beragama Islam.

b) Setiap Hari Raya Natal bagi narapidana dan anak pidana yang beragama Kristen dan Khatolik.

c) Setiap Hari Raya Nyepi bagi narapidana dan anak pidana yang beragama Hindu.

d) Setiap Hari Raya Waisak bagi narapidana dan anak pidana yang beragama Budha

3) Remisi Tambahan

a. Besarnya Remisi tambahan adalah:

1. $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari Remisi umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang berbuat jasa kepada negara atau melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan; dan
2. $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) dari Remisi umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Masyarakat sebagai pemuka.

Tabel 3. Remisi tambahan yang diberikan oleh terpidana korupsi.

No	Kriteria	Besarnya remisi
1.	Berbuat jasa kepada Negara atau melakukanyang bermanfaat bagi Negara ataukemanusiaan	$\frac{1}{2}$ dari remisi umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan
2.	Melakukan perbuatan yangmembantu kegiatanpembinaan dilembaga masyarakatan sebagaipemuka	$\frac{1}{3}$ dari Remisi umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan

2.3 Tujuan Pemberian Remisi

Adapun maksud dan tujuan pemberian remisi menurut Keputusan Presiden RI Nomor: 174 Tahun 1999, yaitu:

1. Sebagai motivator dan stimulan serta dijadikan alat mengingatkannarapidana dan anak pidana untuk berkelakuan baik selama berada di dalam Lembaga Permasyarakatan.
2. Sebagai upaya untuk mengurangi dampak negatif dan subkultur tempat pelaksanaan pidana, disparitas pidana dan akibat perampasan kemerdekaan. Bahwa secara psikologi, pemberian remisi ini mempunyai pengaruh dalam menekan tingkat *frustasi* (terutama bagi narapidana residivis). Sehingga dapat mereduksi atau meminimalisasi gangguan keamanan dan ketertiban di LP/Rutan/Cabrutan, yang berupa pelarian dan kerusuhan lainnya.
3. Bahwa remisi khusus yang diberikan pada saat hari besar keagamaan, diharapkan sebagai pemacu bagi warga binaan permasyarakatan untuk penyadaran diri sesuai dengan tuntutan agama dalam kehidupan kesehariannya.

Dalam pelaksanaan hak-hak narapidana, pemerintah memberikankesempatan kepada narapidana yang dijatuhi hukuman seumur hidup untuk memperbaiki diri dan mempunyai harapan untuk kembali ke tengah-tengah masyarakat melalui proses permasyarakatan.

Selain hal-hal ini, maksud tujuan dengan adanya pemberian remisi adalahsebagai salah satu kebijakan aplikatif hukum pidana dalam

rangkamewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan yang diharapkan sesuai standar minimum rules.

2.4 Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi

1. Syarat - Syarat Pemberian Remisi bagi Tindak Pidana Korupsi

a. Berkelakuan Baik.

Adapun yang dimaksud dengan narapidana yang berkelakuan baik adalah narapidana yang mentaati peraturan yang berlaku dan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian remisi dan juga perbuatan baik itu dapat dibuktikan dengan cara mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh LAPAS dengan predikat baik.

Berkelakuan baik yang dimaksud tidak hanya berkelakuan baik dalam sekilas atau dalam satu hal saja, akan tetapi perilaku yang baik tersebut harus dapat ditunjukkan dalam beberapa hal. Dalam perilaku keseharian dengan sesama narapidana, dalam beribadah, dalam memberi contoh yang baik bagi narapidana lainnya, dalam membantu kelancaran tata tertib dalam lapas, rutan yang bersangkutan.

Berkelakuan baik tersebut untuk selanjutnya menjadi tanggungjawab pihak lapas, rutan dalam mengawasi dan menilai setiap tingkah laku anak pidana, penilaian tersebut hendaknya dilakukan dengan sangat cermat agar menghasilkan penilaian yang benar-benar adil tanpa rekayasa.

Kecermatan dan ketelitian sangat diperlukan dalam penilaian halini, karena perilaku seseorang bisa saja menipu. Seseorang yang berperilaku baik bisa saja dibuat-buat jika berada dalam pengawasan kepala atau petugas Lapas. Maka diperlukan juga penilaian dari beberapa rekan narapidana dalam menilai perilaku seorang narapidana yang akan mendapat sebutan berperilaku baik.

b. Telah Menjalani Masa Pidana Lebih Dari 6 (Enam) Bulan.

Sebagaimana syarat yang pertama yakni tentang berkelakuan baik, untuk selanjutnya seorang terpidana korupsi yang berhak mendapat Remisi adalah yang telah menjalani masa pidana lebih dari enam bulan. Dan selama itu seorang terpidana korupsi harus dapat mempertahankan dirinya untuk berkelakuan baik.

Masa enam bulan ini dianggap sebagai masa transisi dan adaptasi bagi seorang terpidana korupsi dalam menjalani hukuman. Akan dalam masa-masa ini terpidana korupsi masih dalam keadaan resah dengan dunianya yang baru, sehingga belum bisa terlihat bagaimana perkembangan seorang narapidana tersebut. Akan tetapi setelah menjalani masa enam bulan tahanan maka dapat dilihat dan dinilai juga perilaku dan segala kegiatan seorang terpidana korupsi dalam menjalani segala peraturan dan ketentuan-ketentuan dalam sebuah lapas, rutan.

c. Bersedia Bekerja Sama Dengan Penegak Hukum Untuk Membantu Membongkar Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan.

Kesediaan untuk bekerja sama sebagaimana dimaksud adalah harus dinyatakan secara tertulis dan ditetapkan oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- d. Telah membayar lunas denda uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan.

2. Tata Cara Pemberian Remisi Bagi Terpidana Korupsi

- a) Remisi untuk narapidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 A ayat 1 yaitu : “narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan precursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan Negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya” diberikan oleh menteri setelah mendapat pertimbangan tertulis dari menteri dan atau pimpinan lembaga terkait.
- b) Pertimbangan tertulis sebagaimana dimaksud diatas disampaikan oleh menteri dan atau pimpinan lembaga terkait dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permintaan pertimbangan dari menteri.
- c) Pemberian remisi ditetapkan dengan keputusan menteri.

BAB 3

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Lembaga Pemasyarakatan atau yang biasa disebut dengan LAPAS atau LP merupakan tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Sebelum dikenal istilah lapas di Indonesia, Lapas lebih dikenal dengan istilah penjara. Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis dibawah

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Dahulu Departement Kehakiman). Pemasyarakatan dinyatakan sebagai suatu sistem pembinaan terhadap para pelanggar hukum dan sebagai suatu pengejawantahan keadilan yang bertujuan untuk mencapai reintegrasi sosial atau pulihnya kesatuan hubungan antara Warga Binaan Pemasyarakatan dengan masyarakat.

Penghuni Lembaga Pemasyarakatan tidak hanya berisikan narapidana (napi) namun dapat pula diisi oleh Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) bisa juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim. Pegawai negeri sipil yang menangani pembinaan narapidana dan tahanan di lembaga pemasyarakatan di sebut dengan Petugas Pemasyarakatan, atau dahulu lebih di kenal dengan istilah sipir penjara. Konsep pemasyarakatan

pertama kali digagas oleh Menteri Kehakiman DR. Sahardjo pada tahun 1962 dan kemudian ditetapkan oleh Presiden Sukarno pada tanggal 27 April 1964 dan tercermin didalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjaraan yang disertai dengan lembaga "rumah penjara" secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, agar Narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga, dan lingkungannya.

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka sejak tahun 1964 sistem pembinaan bagi Narapidana dan Anak Pidana telah berubah secara mendasar, yaitu dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Begitu pula institusinya yang semula disebut rumah penjara dan rumah pendidikan negara berubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan Surat Instruksi Kepala Direktorat Pemasyarakatan Nomor J.H.G.8/506 tanggal 17 Juni 1964.

Sistem Pemasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan. Narapidana bukan saja obyek melainkan juga subyek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan

atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana, sehingga tidak harus diberantas. Suatu hal yang seharusnya diberantas yaitu faktor-faktor yang dapat menyebabkan narapidana berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, atau kewajiban-kewajiban sosial lain yang dapat dikenakan pidana.

Pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan narapidana atau anak pidana agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai. Anak yang bersalah pembinaannya ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak. Penempatan anak yang bersalah ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak, dipisah-pisahkan sesuai dengan status mereka masing-masing yaitu Anak Pidana, Anak Negara, dan Anak Sipil. Perbedaan status anak tersebut menjadi dasar perbedaan pembinaan yang dilakukan terhadap mereka.

Lembaga Pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut di atas melalui pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi. Sejalan dengan peran Lembaga Pemasyarakatan tersebut, maka tepatlah apabila Petugas Pemasyarakatan yang melaksanakan tugas pembinaan dan pengamanan Warga Binaan Pemasyarakatan dalam Undang-undang ini ditetapkan sebagai Pejabat Fungsional Penegak Hukum.

Sistem Pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Dalam sistem pemasyarakatan, narapidana, anak didik pemasyarakatan, atau klien pemasyarakatan berhak mendapat pembinaan rohani dan jasmani serta dijamin hak-hak mereka untuk menjalankan ibadahnya, berhubungan dengan pihak luar baik keluarga maupun pihak lain, memperoleh informasi baik melalui media cetak maupun elektronik, memperoleh pendidikan yang layak dan lain sebagainya. Untuk melaksanakan sistem pemasyarakatan tersebut, diperlukan juga keikutsertaan masyarakat, baik dengan mengadakan kerja sama dalam pembinaan maupun dengan sikap bersedia menerima kembali Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah selesai menjalani pidananya. Selanjutnya untuk menjamin terselenggaranya hak-hak tersebut, selain diadakan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang secara langsung melaksanakan pembinaan, diadakan pula Balai Pertimbangan Pemasyarakatan yang memberi saran dan pertimbangan kepada Menteri mengenai pelaksanaan sistem pemasyarakatan dan Tim Pengamat Pemasyarakatan yang memberi saran mengenai

program pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di setiap Unit Pelaksana Teknis dan berbagai sarana penunjang lainnya.

Sama halnya dengan daerah-daerah yang tersebar di Indonesia, Sulawesi-Selatan tepatnya di Makassar pun memiliki lembaga pemasyarakatan yang berdomisili di Jalan Sultan Alauddin No.191 Gunung Sari Makassar. Lembaga pemasyarakatan Klas I Makassar memiliki luas tanah 94.069 m² yang status pemilikannya adalah hak milik, sedangkan luas bangunan seluruhnya 29.610 m².

Adapun visi dan misi Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar yaitu:

VISI:

- Terwujudnya Lapas Klas I Makassar
- Tangguh dalam pembinaan
- Prima dalam pelayanan
- Unggul dalam pengamanan

MISI:

Meningkatkan pelayanan serta terwujudnya suasana aman dan tertib menuju tercapainya warga binaan yang serta berakhlak mulia, berguna bagi keluarga, bangsa dan negara.

Adapun dari penelitian yang dilakukan di lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 A Makassar pada bulan Maret sampai dengan bulan April tahun 2016, dan pelaku tindak pidana korupsi yang mendapat remisi di peroleh data sebagai berikut:

TABEL 1
 DAFTAR JUMLAH NARAPIDANA TIPIKOR
 YANG MENDAPAT REMISI

No	Tahun	Jumlah
1.	2011	6 orang
2.	2012	6 orang
3.	2013	4 orang
4.	2014	11 orang
5.	2015	8 orang
	Jumlah	35 Orang

Sumber : Hasil pengolahan data Primer, 2016

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan petugas di lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 A Makassar Darmansyah Amd,IP, SH bahwa dasar pemberian remisi tersebut adalah :

“Untuk pemberian remisi syarat yang diberlakukan oleh lapas kelas 1 Makassar adalah para tahanan telah menjalani hukuman selama 6 bulan, berkelakuan baik atau tidak masuk dalam Reg. F, Membayar denda dan uang pengganti jika narapidana tersebut terkait dengan Peraturan Pemerintah nomor 99, Justice Collaboration dan asimilasi di tempat yang ditentukan jika narapidana tersebut terkait dengan Peraturan Pemerintah nomor 99. Tahanan tidak sedang menjalani CB, Tahanan tidak sedang menjalani pidana kurungan dan pidana pengganti, dan telah berkekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi oleh jaksa”.
 (Hasil wawancara makassar, 15 Maret 2016)

3.2 Tanggapan Masyarakat Terhadap Pemberian Remisi Kepada Pelaku Tindak Pidana Korupsi

Tanggapan masyarakat terhadap pemberian remisi kepada pelaku tindak pidana korupsi adalah sebagai evaluasi kebijakan dalam perspektif alur proses/siklus kebijakan publik, menempati posisi terakhir setelah implementasi kebijakan, sehingga sudah sewajarnya jika kebijakan publik yang telah dibuat dan dilaksanakan lalu dievaluasi. Dari evaluasi akan

diketahui keberhasilan atau kegagalan sebuah kebijakan, sehingga secara normatif akan diperoleh rekomendasi apakah kebijakan dapat dilanjutkan; atau perlu perbaikan sebelum dilanjutkan, atau bahkan harus dihentikan.

Evaluasi juga menilai keterkaitan antara teori (kebijakan) dengan prakteknya (implementasi) dalam bentuk dampak kebijakan, apakah dampak tersebut sesuai dengan yang diperkirakan atau tidak. Dari hasil evaluasi pula kita dapat menilai apakah sebuah kebijakan/program memberikan manfaat atau tidak bagi masyarakat yang dituju. Secara normatif fungsi evaluasi sangat dibutuhkan sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, terlebih di mana masyarakat yang makin kritis menilai kinerja pemerintah dan masyarakat ternyata punya pandangan yang saling berbeda dalam menanggapi masalah remisi.

Pembahasan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tanggapan masyarakat mengenai pemberian remisi terhadap terpidana korupsi, dimana dalam melakukan penelitian ini ditetapkan sebesar 50 orang yang dijadikan sebagai responden yaitu warga masyarakat yang bertempat tinggal di kota makassar. Dari sejumlah 50 orang responden tersebut, berdasarkan penelitian pada bulan Maret sampai dengan bulan April 2016.

Dalam pelaksanaan penelitian ini, ditetapkan sebesar 50 orang responden, dimana dari 50 kuesioner yang dibagikan kepada responden maka semua kuesioner telah dikembalikan dan semuanya dapat diolah

lebih lanjut. Oleh karena itulah akan disajikan deskripsi identitas responden yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Jenis Kelamin

Jenis kelamin responden dalam penelitian ini dapat dikelompokkan dalam 2 kelompok yaitu kelompok laki-laki dan wanita, untuk lebih jelasnya akan disajikan karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL 1
KARAKTERISTIK RESPONDEN MENURUT JENIS KELAMIN

No.	Jenis Kelamin	Tanggapan Responden	
		Orang	Persentase
1.	Laki-laki	26	52%
2.	Wanita	24	48%
	Jumlah	50	100%

Sumber : Hasil pengolahan data Primer, 2016

Dari tabel 1 yakni karakteristik responden menurut jenis kelamin responden, maka dari 50 orang responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini maka kelompok responden berdasarkan jenis kelamin yang terbesar dalam penelitian ini adalah laki-laki yakni sebesar 26 orang atau 52%. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata responden adalah didominasi oleh kaum laki-laki jika dibandingkan dengan wanita.

2. Pendidikan Terakhir

Tingkat pendidikan menunjukkan pengetahuan dan daya pikir yang dimiliki oleh seorang responden. Oleh karena itulah dalam penelitian ini maka tingkat pendidikan responden dapat diklasifikasikan menjadi empat bagian yaitu : SMA, D3, S1 dan S2. Adapun deskripsi profil responden menurut jenis pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL 2

KARAKTERISTIK RESPONDEN MENURUT PENDIDIKAN TERAKHIR

No.	Pendidikan	Tanggapan Responden	
		Orang	Persentase
1.	SMA	10	20%
2.	D3	14	28%
3.	S1	22	44%
4.	S2	4	8%
	Jumlah	50	100%

Sumber : Hasil pengolahan data Primer, 2016

Berdasarkan tabel mengenai hasil responden menurut jenis pendidikan terakhir, nampak bahwa sebagian besar responden lebih banyak memiliki jenjang pendidikan strata satu yakni sebesar 22 orang atau 44%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata jenis pendidikan terakhir responden adalah mempunyai pendidikan sebagai sarjana.

Dengan melihat tingkat pendidikan maka di harapkan data dalam penelitian ini akan valid/representatif karena responden adalah orang-orang yang cukup berpendidikan dan cukup luas pandangannya dalam

kehidupan masyarakat, sehingga dalam menjawab pertanyaan dalam penelitian ini sudah di pandang cukup memadai berdasar bekal pengetahuan dan pengalaman hidup yang mereka miliki.

3. Jenis Pekerjaan Responden

Deskripsi karakteristik responden menurut jenis pekerjaan yaitu menguraikan atau memberikan gambaran mengenai identitas responden menurut jenis pekerjaan responden. Dalam deskripsi karakteristik responden, dikelompokkan menurut jenis pekerjaan responden yang dapat dilihat melalui tabel berikut ini :

TABEL 3
KARAKTERISTIK RESPONDEN MENURUT JENIS PEKERJAAN RESPONDEN

No.	Pekerjaan	Tanggapan Responden	
		Orang	Persentase
1.	Pendidik (Ulama,Guru,Dosen)	11	22%
2.	Pegawai(Negeri/Swasta)	12	24%
3.	Wiraswasta	10	20%
4.	Lain-lain	17	34%
	Jumlah	50	100%

Sumber : Hasil pengolahan data primer, 2016

Berdasarkan tabel tersebut di atas, nampak bahwa sebagian besar jenis pekerjaan responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah pengusaha atau wiraswasta, sehingga dapat dikatakan bahwa

rata-rata responden adalah mempunyai pekerjaan sebagai wiraswasta yang memang hal ini wajar karena memang persentase terbesar dari penduduk adalah bekerja pada sektor swasta.

Mengingat bahwa dalam penelitian ini setiap responden di pandang mempunyai hak yang sama dalam perhitungan pendapatnya, maka tidak akan di perbandingkan jenis pekerjaan responden untuk mengukur bobot (kualitas) dari masing-masing responden.

4. Umur Responden

Deskripsi responden menurut umur menguraikan atau memberikan gambaran mengenai umur responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Oleh karena itulah dalam deskripsi karakteristik responden menurut umur dapat di sajikan deskripsi karakteristik responden menurut umur yaitu sebagai berikut:

TABEL 4
KARAKTERISTIK RESPONDEN MENURUT UMUR RESPONDEN

No.	Umur	Tanggapan Responden	
		Orang	Persentase
1.	21 – 29 tahun	20	40%
2.	30 – 39 tahun	14	28%
3.	40 – 49 tahun	9	18%
4.	Diatas 50 tahun	7	14%
	Jumlah	50	100%

Sumber : Hasil pengolahan data primer, 2016

Berdasarkan tabel 4 yakni tanggapan responden mengenai umur, maka didominasi oleh umur antara 30 – 39 tahun yakni sebesar 40%, sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata responden mempunyai umur antara 30 – 39 tahun.

TABEL 5
PENDAPAT MASYARAKAT YANG STUJU/TIDAK STUJU TENTANG
PEMBERIAN REMISI BAGI KORUPTOR

No.	Pendapat	Tanggapan Responden	
		Orang	Persentase
1.	Setuju	2	4%
2.	Setuju dengan syarat(kembali dapat berkelakuan baik / bagi yang pertama kali masuk)	7	14%
3.	Tidak setuju	3	6%
4.	Tidak setuju dengan alasan tertentu (kejahatan seperti korupsi)	38	76%
	Jumlah	50	100%

Sumber data : Hasil pengolahan data primer, 2016

Hasil data di atas menunjukkan bahwa 76 % sebagian besar masyarakat atau responden keberatan untuk tidak memberikan remisi kepada pelaku korupsi karena di anggap telah sangat merugikan rakyat. Sebab, koruptor tidaklah sama dengan para terpidana kejahatan kriminal umum. Korupsi adalah kejahatan kriminal luar biasa (*extra ordinary crime*), bahkan, *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC)

mengklasifikasikan korupsi sebagai kejahatan hak asasi manusia (*human rights crime*) dan kejahatan kemanusiaan (*crime against humanity*). Remisi Untuk Koruptor? <<http://www.ocemadril.wordpress.com>> diakses 28 Maret 2016.

Dan masyarakat Berkehendak agar koruptor tidak diberikan remisi Hal ini dapat dilihat juga dari sejumlah jejak pendapat atau polling yang dibuat lembaga survei. Salah satunya Harian Kompas edisi Senin 23 Maret 2015, dari 736 responden di 12 kota besar di Indonesia , sebanyak 70,1% menyatakan tidak setuju. Sedangkan yang menyetujui dengan syarat antara lain telah menjalani sebagian hukumannya, telah membayar lunas denda yang diputuskan pengadilan dan mau bekerja sama dalam membongkar pelaku lain yaitu 26,9%. *Mengobrol Remisi untuk Koruptor* ><http://nasional.kompas.com>>diakses 28 Maret 2016.

Karna Pada kasus tindak pidana biasa, yang dirugikan hanya satu individu saja. Namun, korupsi memiliki dampak merugikan dalam skala yang sangat luas. Sehingga, cara-cara yang luar biasa patut diterapkan kepada koruptor. Salah satu bentuknya adalah dengan menghapus remisi bagi koruptor.

Koruptor harusnya diberi hukuman maksimal, tanpa remisi. Mereka sudah mengeruk uang negara yang menimbulkan kerugian bagi jutaan rakyat, sehingga tidak pantas mendapat keistimewaan. Justru koruptor harusnya dimiskinkan dan kalau perlu diberi sanksi sosial.

Memang penjara bukanlah tempat untuk balas dendam. Namun, penjara juga bukan tempat seorang penjahat boleh menikmati keistimewaan termasuk mendapat remisi. Menghukum seseorang koruptor secara maksimal bukan hanya pembelajaran bagi terpidana itu sendiri, melainkan juga menjadi pelajaran bagi jutaan orang di luar tembok penjara agar mengurungkan niat merampok uang negara.

Secara sosiologis, perilaku koruptor bertentangan dengan fungsi hukum sebagai sosial kontrol yang merupakan aspek yuridis normatif dari kehidupan masyarakat atau dapat disebut sebagai pemberi definisi dari tingkah laku menyimpang serta akibat-akibatnya seperti larangan-larangan, perintah-perintah, pemidanaan dan ganti rugi.

Sebagai alat pengendalian sosial, hukum dianggap berfungsi untuk menetapkan tingkah laku yang baik dan tidak baik atau perilaku menyimpang dari hukum, dan sanksi hukum terhadap orang yang mempunyai perilaku yang tidak baik. Manfaat yang dapat diperoleh dari kontrol sosial terhadap penyimpangan perilaku seseorang yang terjadi dalam masyarakat adalah pranata hukum berfungsi bersama pranata lainnya dalam melakukan pengendalian sosial.

Selain itu, dapat dikemukakan bahwa pranata hukum itu pasif, yaitu hukum menyesuaikan diri dengan kenyataan sosial dalam masyarakat. Oleh karena itu, terlaksana atau tidaknya fungsi hukum sebagai alat pengendalian sosial sangat ditentukan oleh faktor aturan hukum dan

faktor penegak hukum. Berlakunya hukum di tengah-tengah masyarakat pada hakikatnya mengemban tujuan untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial bagi masyarakatnya.

Remisi memang hak terpidana, akan tetapi pemberian remisi tetap memerlukan kebijakan negara. Artinya, negara bisa memberikan, tetapi juga boleh membatasinya dengan klausul yang ditentukan oleh negara. Pasal 28J ayat (2) Undang Undang Dasar 1945 menyatakan, bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasan, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang.

Tujuannya adalah untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis.

Apabila negara melalui Menteri Hukum dan HAM memperketat syarat pemberian remisi dan pembebasan bersyarat bagi koruptor, tentu bukan melanggar hak asasi manusia. Hak-hak koruptor secara yuridis adalah hak yang bisa dibatasi, bahkan juga tersurat dalam undang-undang pemasyarakatan bahwa syarat dan tata cara pemberian remisi diatur (bisa dibatasi) dengan peraturan pemerintah. Realitas selama ini, justru koruptor sering mendapat perlakuan istimewa dalam pemberian remisi dengan meringankan syaratnya.

Rakyat yang dirugikan dan disengsarakan oleh para koruptor berharap agar koruptor dijatuhi hukuman berat. Mencederai rasa keadilan masyarakat yang sering dijadikan alasan agar koruptor tidak diberi toleransi, memang bisa diperdebatkan secara hukum karena ukurannya terlalu abstrak. Tetapi aspek itulah yang senantiasa diperjuangkan sebagai keadilan substansial yang harus ditonjolkan dibandingkan keadilan prosedural.

Menghukum koruptor secara maksimal bukan hanya pembelajaran bagi terpidana itu sendiri, melainkan juga terutama bagi jutaan orang di luar tembok penjara agar mengurungkan niat merampok uang negara. Hukuman penjara bagi koruptor tidak akan menimbulkan efek jera apabila berbagai kemudahan terus diberikan. Apalagi selama ini pengadilan selalu memberikan hukuman yang ringan bagi koruptor dan bahkan membebaskannya. Dengan menerima remisi, koruptor tidak perlu waktu lama untuk menghirup udara bebas kembali.

Oleh karena itu, penghapusan dan/atau memperketat pemberian remisi bagi koruptor merupakan kebijakan yang layak untuk diterapkan. Alasan kelakuan baik selama berada di penjara tidak dapat digunakan untuk memberikan remisi. Betapapun para koruptor memperlihatkan kelakuan baik selama di penjara, alasan tersebut tidak dapat menghapus kejahatan korupsi yang telah dilakukannya. Apalagi biasanya motif mereka berkelakuan baik di penjara hanya untuk memperoleh remisi.

3.3 Konsistensi pelaksanaan Dasar hukum pemberian remisi kepada pelaku tindak pidana korupsi.

Secara khusus Remisi atau pengurangan masa pidana adalah salah satu hak narapidana dari 13 hak narapidana sebagaimana diurai dalam Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dalam penjelasan pasal tersebut, hak mendapatkan remisi setelah narapidana yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Sedangkan syarat-syarat pemberian remisi terdapat dalam pp 99/2012.

Secara umum semua narapidana berhak mendapat remisi dengan terpenuhinya dua syarat (a) berkelakuan baik dan (b) telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan seperti disebut dalam Pasal 34 ayat (2) PP 99/2012. Persyaratan berkelakuan baik dibuktikan dengan (a) tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian remisi; dan (b) telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh Lapas dengan predikat baik. Dua syarat umum ini, tidak menjadi hambatan berarti. MenkumHAM cukup meminta kepala Lapas untuk membuktikan (secara tertulis) dua syarat tersebut.

Apabila Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 dijalankan secara konsisten, sulit bagi koruptor mendapatkan pengurangan masa pidana atau remisi. Wewenang pemberian remisi berada pada

MenkumHAM (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia). Ada dua syarat harus terpenuhi sebagaimana Pasal 34A ayat (1) PP 99/2012.

Akan tetapi ada dua syarat lagi bagi narapidana kasus korupsi sebagaimana Pasal 34A ayat (1) PP 99/2012, yaitu Persyaratan tambahan yang dimaksud adalah: (1) bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya; (2) telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk narapidana korupsi

Ketidak Konsistensi pemerintah dalam melaksanakan PP 99/2012 dapat terlihat bagaimana pelaku tindak pidana korupsi begitu mudah dalam mendapatkan remisi bagi terpidana kasus korupsi padahal tidak mudah atau bahkan sangat sulit mendapatkan remisi karena adanya syarat ditetapkan (terlebih dahulu) sebagai justice collaborator dan telah lunas membayar denda dan uang pengganti.

Pemerintah seharusnya justru lebih konsisten menerapkan ketentuan Pasal 34 A Peraturan Pemerintah No 99 Tahun 2012 agar kasus korupsi yang selama ini membentuk sistem, jaringan dan terorganisir lebih mudah terbongkar dengan skema JC. Maka, dalam rangka upaya dan mendorong dalam pemberantasan korupsi maka pembatasan remisi bagi terpidana korupsi menjadi penting, titik tekannya tentu saja dalam konteks JC.

Hal ini bukan menegasikan hak setiap warga binaan untuk mendapatkan remisi sesuai Pasal 14 UU No. 12 Tahun 1995. Sebab, disadari bahwasanya diperlukan suatu upaya yang luar biasa dalam mengatasi pelaku kejahatan yang luar biasa itu, salah satunya dengan pengetatan pemberian remisi. Konsistensi berhukum pemerintah mesti menemukan konfigurasi yang nyata dalam medan perang melawan korupsi.

Selain itu pemberian remisi pelaksanaannya disesuaikan dengan perkembangan hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat, terutama terkait dengan Narapidana yang melakukan tindak pidana yang mengakibatkan kerugian yang besar bagi negara atau masyarakat atau korban yang banyak atau menimbulkan kepanikan, kecemasan, atau ketakutan yang luar biasa kepada masyarakat. Sementara berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Prof.Dr.Muhadar, SH.,MH menyatakan :

“Remisi dari sisi hak asasi manusia tidak ada masalah karna Equality before the law ialah suatu asas kesamaan menghendaki adanya keadilan dalam arti setiap orang adalah sama di dalam hukum, setiap orang diperlakukan sama. Namun dilihat dari sisi efektivitas pencegahan untuk mengurangi tindak pidana korupsi tidak pantas di berikan remisi dan itu terbukti tindak pidana korupsi malah meningkat dan tujuan pemidanaan itu gagal.”

(Hasil Wawancara Makassar 21 Maret 2016)

Dalam pemberian remisi terhadap narapidana khususnya tindak pidana korupsi yang didasarkan pada Pasal 34 PP 28 tahun 2006, maka pemerintah mengubah Pasal 34 PP 32 tahun 1999 melalui PP No. 99 tahun 2012 sebagai berikut :

Pasal 34A

(1) Pemberian Remisi bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan precursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 juga harus memenuhi persyaratan :

- a. Bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya.
- b. Telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi; dan
- c. Telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh LAPAS dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta menyatakan ikrar :

(1) Kesetiaan pada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi narapidana Warga Negara Indonesia, atau 2) Tidak

akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi narapidana Warga Negara Asing yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme.

- (2) Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku terhadap narapidana yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.
- (3) Kesiapan untuk bekerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dinyatakan secara tertulis dan ditetapkan oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34B

- (1) Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) diberikan oleh Menteri.
- (2) Remisi untuk narapidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34A ayat (1) diberikan oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan tertulis dari menteri dan/atau pimpinan lembaga terkait.
- (3) Pertimbangan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh menteri dan/atau pimpinan lembaga terkait dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permintaan pertimbangan dari Menteri.
- (4) Pemberian Remisi ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 34C

(1) Menteri dapat memberikan Remisi kepada Anak Pidana dan Narapidana selain narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34A ayat (1).

(2) Narapidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Narapidana yang:

- a. dipidana dengan masa pidana paling lama 1 (satu) tahun;
- b. berusia di atas 70 (tujuh puluh) tahun; atau
- c. menderita sakit berkepanjangan.

(3) Menteri dalam memberikan Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mempertimbangkan kepentingan umum, keamanan, dan rasa keadilan masyarakat.

Melalui Peraturan Pemerintah No. 99 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Kemasyarakatan sebagaimana perubahan dalam Pasal 34 tersebut diatas, pemberian remisi terhadap narapidana khususnya narapidana korupsi diperketat syarat dan tata caranya untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat walaupun tetap menjadi hak daripada narapidana, Pemberian remisi adalah bagian dari masalah pidana yang merupakan masalah yang sangat sensitif, mengingat masalah tersebut sangat erat bersinggungan dengan harkat martabat manusia.

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Tanggapan masyarakat terhadap pemberian remisi kepada pelaku tindak pidana korupsi.

Berdasarkan data hasil penelitian di atas, ternyata bahwa sebagian besar masyarakat tidak setuju dengan pemberian remisi. Karna Korupsi menimbulkan kerusakan dalam skala yang sangat luas bagi terpidana korupsi di harapkan Pada masa mendatang, koruptor tidak perlu diberikan remisi. Revisi UU Pemasarakatan perlu dilakukan untuk meninjau kembali hak remisi bagi koruptor. Sebab, koruptor tidaklah sama dengan para terpidana kejahatan kriminal umum. Korupsi adalah kejahatan kriminal luar biasa (extraordinary crime). Bahkan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) mengklasifikasikan korupsi sebagai kejahatan hak asasi manusia (human rights crime) dan kejahatan kemanusiaan (crime against humanity). Karenanya, upaya yang luar biasa patut diterapkan kepada koruptor. Salah satu bentuknya adalah menghapus remisi bagi koruptor. Atau Justru koruptor harusnya dimiskinkan dan kalau perlu diberi sanksi sosial.

2. Dasar hukum terhadap pemberian remisi kepada pelaku tindak pidana korupsi tidak sepenuhnya di laksanakan secara konsisten

Ketidak Konsistensi pemerintah dalam melaksanakan PP 99/2012 dapat terlihat bagaimana pelaku tindak pidana korupsi begitu mudah dalam mendapatkan remisi bagi terpidana kasus korupsi padahal tidak mudah atau bahkan sangat sulit mendapatkan remisi karena adanya syarat ditetapkan (terlebih dahulu) sebagai justice collaborator dan telah lunas membayar denda dan uang pengganti. Pemerintah seharusnya justru lebih konsisten menerapkan ketentuan Pasal 34 A Peraturan Pemerintah No 99 Tahun 2012 agar kasus korupsi yang selama ini membentuk sistem, jaringan dan terorganisir lebih mudah terbongkar dengan skema JC. Maka, dalam rangka upaya dan mendorong dalam pemberantasan korupsi seharusnya pembatasan remisi bagi terpidana korupsi menjadi penting, titik tekannya tentu saja dalam konteks JC.

4.2 Saran

1. Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, pemerintah diharapkan dengan secara seksama melaksanakan ketentuan peraturan pemerintah tersebut sehingga tujuan dari pemberantasan tindak pidana korupsi dapat terwujud.
2. Pemerintah di harapkan Pembatasan remisi terhadap kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) sebaiknya selalu di pertahankan, guna memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi .

3. sebaiknya Menteri Hukum dan HAM tidak menerbitkan remisi bagi terpidana korupsi bila pun akan tetap diterbitkan remisii tersebut maka harus diperketat sesuai PP No. 99/2012.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, (1995). *Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Ilmu Perundang-undangan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama 2006.
- Marwan Mas. 2014. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Ghalia Indonesia , Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto,(2007), *Mendudukan Undang-Undang Dasar (Suatu Pembahasan dari Optik Ilmu Hukum Umum)*, Yogyakarta : Badan Penerbit Universitas Di Ponegoro Semarang.
- Soemitro, Roni Hanitijio. 1984. *Masalah-Masalah Sosiologi Hukum*. Sinar Baru, Bandung.
- Soekanto, S.,(1983), *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono, (1999), *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Salim G.P., A.M.,(1999), *Etika Intervensi Negara-Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Sabian, (2008), *Menuju Penegakan Hukum Responsif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soedarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta : Rhineka Cipta, 1992.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 2005.
- Warassih, Esmi, (2005), *Pranata Hukum (Sebuah Telaah Sosiologi)*, Editor: Karolus Kopong Medan & Mahmutarom, Semarang, diterbitkan oleh Suryandaru Utama.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945(UUD 1945).

Undang-undang No.12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Pasal 14 ayat 1 huruf(i)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2000 Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Pasal 34 dan 35) yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 99 tahun 2012.

Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.01-HN.02.01 tahun 2005

Keputusan Presiden RI No. 69 tahun 1999 tentang Remisi.

Keputusan Presiden RI No. 120 tahun 1955 tentang Pemberian pengurangan pidana istimewa kepada para narapidana yang telah hilang kemerdekaan pada hari dasawarsa.

Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. 01-HN.02.01 tahun 2000 tentang Remisi Tambahan Bagi Narapidana dan Anak Pidana.

Situs/website: